

Model Klinik Hukum Bisnis: Pendampingan Legalitas Perusahaan dan Perancangan Kontrak Kemitraan bagi Pengusaha Orang Asli Papua

Sobardo Hamonangan, Tri Yanuaria*, Dudi Mulyadi, Kristina Sawen,
Ruth Kambuaya

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Uncen,
Kampus Baru Uncen, Jl. Kamp.
Walker Waena, Jayapura,
99351. Email:
trianuaria85@gmail.com

Business activities undertaken by Indigenous Papuan entrepreneurs play an important role in supporting local economic development; however, they frequently encounter legal challenges related to business legality, licensing, and partnership agreements, which may affect the sustainability and competitiveness of their enterprises. Therefore, this community service program aimed to strengthen legal awareness and enhance the legal capacity of members of the Angsa Liar Community in Jayapura through the implementation of a Business Law Clinic model. The program was conducted from May to July 2026 at the Angsa Liar Community Secretariat, Organda Street, Padang Bulan, Jayapura City, employing participatory legal empowerment, a problem-solving approach, and clinical legal services. The methods employed included coordination meetings, legal needs assessments, legal education on business licensing and partnership agreements, practical workshops, contract drafting simulations, and individualized legal assistance. The implementation of the program resulted in a significant improvement in participants' understanding of business legality, business registration through the Online Single Submission (OSS) system, and the preparation of legally sound partnership agreements. Furthermore, participants demonstrated the ability to identify legal issues within their businesses and prepare simple partnership contract drafts appropriate to their business activities. These findings indicate that the Business Law Clinic model provides an effective, practical, and sustainable approach to improving legal compliance and strengthening the legal capacity of Indigenous Papuan entrepreneurs. In conclusion, the program successfully enhanced participants' legal knowledge and practical legal skills, thereby contributing to the development of legally compliant, sustainable, and competitive community-based business practices.

Manuskrip:

Diterima: 19 Mei 2026

Disetujui: 1 Juni 2026

Keywords: *Business Law Clinic; Business Legality; Indigenous Papuan Entrepreneurs; Legal Empowerment; Partnership Agreement*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Pelupessy dkk., 2024; Fauzi dkk., 2025; Davelino dkk., 2026). Di Papua, keberadaan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) tidak hanya memiliki fungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi keluarga, tetapi juga

berperan dalam menjaga keberlanjutan potensi ekonomi lokal yang berbasis pada sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal (Itaar dkk., 2025). Penguatan kapasitas usaha OAP menjadi bagian dari implementasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang berkeadilan (Kontu dkk., 2025; Itaar dkk., 2025). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di daerah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat

formalisasi usaha, keterbatasan akses terhadap pembiayaan, lemahnya tata kelola usaha, serta minimnya perlindungan hukum terhadap aktivitas bisnis (Kontu dkk., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini menawarkan pendekatan Klinik Hukum Bisnis sebagai model pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan edukasi hukum, konsultasi individual, serta pendampingan praktis dalam penyelesaian persoalan hukum usaha. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai urgensi legalitas usaha dan kontrak kemitraan, tetapi juga didampingi untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum usahanya, melakukan proses pengurusan dokumen legalitas, serta menyusun rancangan kontrak kemitraan sesuai karakteristik usaha masing-masing. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan perubahan yang lebih nyata dibandingkan kegiatan penyuluhan konvensional karena menempatkan pelaku usaha sebagai subjek yang memperoleh layanan hukum secara langsung dan berkelanjutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas hukum pelaku usaha OAP yang tergabung dalam Komunitas Angsa Liar mengenai pentingnya legalitas usaha dan kontrak kemitraan bisnis. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan dalam proses pengurusan dokumen legalitas usaha serta penyusunan rancangan kontrak kemitraan yang dapat digunakan sebagai dasar hubungan bisnis para peserta. Luaran yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas formal, tersusunnya dokumen kontrak kemitraan yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta terbentuknya model Klinik Hukum Bisnis sebagai bentuk pemberdayaan hukum yang dapat direplikasi pada komunitas usaha OAP maupun kelompok UMKM lainnya di Papua.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian dengan judul "Model

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan.

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian Langkah-Langkah	Partisipasi Mitra (Komunitas Angsa Liar)	Evaluasi & Indikator Keberhasilan
1.	Persiapan dan Koordinasi	Rapat koordinasi, penyusunan instrumen asesmen, penetapan jadwal dan peserta	Menyediakan data anggota, menentukan peserta prioritas, menyediakan tempat kegiatan	Kesepakatan kerja sama terbentuk dan database ≥ 30 usaha terkumpul
2.	Asesmen Kebutuhan Hukum	Survei legalitas usaha, wawancara, dan FGD identifikasi masalah	Menghadirkan anggota dalam FGD dan menyerahkan dokumen usaha	≥ 30 usaha terpetakan dan peta masalah hukum tersusun
3.	Pelatihan Legalitas Perusahaan	Workshop OSS, simulasi pendaftaran NIB, edukasi badan usaha dan perpajakan	Mengikuti pelatihan dan membawa dokumen usaha	Kehadiran $\geq 80\%$ dan minimal 25 pelaku usaha memahami prosedur legalitas
4.	Pelatihan Kontrak Kemitraan	Legal drafting exercise, simulasi negosiasi, analisis kontrak usaha	Membawa contoh kontrak dan berpartisipasi aktif	Peningkatan pemahaman $\geq 40\%$ berdasarkan pre-test dan post-test
5.	Pendampingan Klinis Individual	Review dokumen usaha, penyusunan draft kontrak, konsultasi hukum	Menyerahkan dokumen dan mengikuti konsultasi	Minimal 20 draft kontrak tersusun atau diperbaiki
6.	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi pasca pelatihan, monitoring implementasi legalitas dan kontrak	Memberikan data perkembangan usaha	$\geq 70\%$ peserta menerapkan hasil pendampingan

Klinik Hukum Bisnis: Pendampingan Legalitas Perusahaan dan Perancangan Kontrak Kemitraan bagi Pengusaha Orang Asli Papua” dilaksanakan selama Mei–Juli 2026 di Sekretariat Komunitas Angsa Liar, Jalan Organda, Padang Bulan, Kota Jayapura. Sasaran kegiatan adalah anggota Komunitas Angsa Liar yang menjalankan usaha mikro dan kecil serta membutuhkan pendampingan terkait legalitas usaha dan penyusunan kontrak kemitraan.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan legal empowerment, problem solving approach, dan clinical legal service. Pendekatan legal empowerment dilakukan melalui peningkatan kapasitas hukum peserta agar mampu memahami dan mengelola aspek hukum usahanya secara mandiri. Problem solving approach digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi peserta berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Sementara itu, clinical legal service diterapkan melalui konsultasi dan pendampingan individual dalam penyelesaian persoalan legalitas usaha dan penyusunan dokumen kontrak kemitraan.

Penyampaian materi dilakukan melalui:

1. Penyuluhan dan Ceramah Interaktif, untuk memberikan pemahaman dasar mengenai legalitas perusahaan dan kontrak kemitraan.
2. Focus Group Discussion (FGD), untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi peserta.
3. Workshop dan Simulasi Praktik, berupa pendampingan pembuatan NIB melalui OSS serta latihan penyusunan kontrak bisnis.
4. Konsultasi dan Klinik Hukum Bisnis, berupa layanan pendampingan individual terhadap dokumen usaha dan kontrak peserta.
5. Monitoring dan Evaluasi, untuk memastikan keberlanjutan penerapan hasil pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan di Sekretariat Komunitas Angsa Liar, Jalan Organda, Padang Bulan, Kota Jayapura selama periode Mei–Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas hukum pelaku usaha OAP melalui penguatan legalitas usaha, pemahaman kontrak kemitraan,

serta pendampingan hukum bisnis secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pengurus Komunitas Angsa Liar untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta dan menyusun jadwal kegiatan. Selanjutnya dilakukan asesmen kebutuhan hukum melalui diskusi kelompok (FGD), wawancara, dan identifikasi dokumen usaha yang dimiliki peserta. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), serta belum memahami pentingnya kontrak tertulis dalam menjalin hubungan kemitraan usaha.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan mengenai legalitas perusahaan, prosedur pendaftaran usaha melalui sistem OSS, bentuk-bentuk badan usaha, serta dasar-dasar perpajakan bagi pelaku usaha. Selain itu, peserta diberikan materi mengenai teknik penyusunan kontrak kemitraan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam hubungan bisnis.

Tabel 2. Hasil pelaksanaan kegiatan.

No.	Hasil yang dicapai
1.	Terjalin kerja sama dengan Komunitas Angsa Liar dan tersusun jadwal pelaksanaan kegiatan
2.	Terpetakan permasalahan legalitas dan kebutuhan kontrak usaha peserta
3.	Peserta memahami prosedur pendaftaran NIB, OSS, dan bentuk badan usaha
4.	Peserta memahami unsur-unsur kontrak dan teknik penyusunan perjanjian sederhana
5.	Peserta memperoleh konsultasi dan pendampingan hukum secara individual
6.	Terjadi peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran pentingnya legalitas usaha

Kegiatan dilanjutkan dengan layanan Klinik Hukum Bisnis, yaitu konsultasi dan pendampingan individual terhadap permasalahan hukum yang dihadapi peserta. Pada tahap ini tim pengabdian membantu peserta dalam mengidentifikasi kebutuhan legalitas usaha, menyusun draft kontrak sederhana, serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam aktivitas usaha mereka.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan *legal empowerment* mampu meningkatkan pemahaman hukum peserta secara signifikan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar anggota Komunitas Angsa Liar menjalankan usaha secara informal dan belum memahami manfaat legalitas usaha. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, peserta mulai memahami bahwa legalitas usaha bukan hanya sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan akses terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Soekanto (2014) dan Indrawati & Rachmawati (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan meningkat apabila hukum dipahami sebagai kebutuhan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen, mitra usaha, dan lembaga pembiayaan terhadap pelaku usaha.

Selain aspek legalitas, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya kontrak kemitraan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar kerja sama usaha dilakukan secara lisan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kepercayaan (Subekti, 2016; Reumi & Yanuaria, 2021). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila terjadi perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak. Setelah mendapatkan pelatihan dan simulasi penyusunan kontrak, peserta mulai memahami pentingnya perjanjian tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum (Reumi & Yanuaria, 2021; HS, 2024).

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, kontrak kemitraan menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik dalam hubungan bisnis (Badruzaman, 2016; Fuady, 2017; Adjie, 2018).

Pendekatan *clinical legal service* yang diterapkan melalui Klinik Hukum Bisnis juga terbukti efektif karena peserta memperoleh solusi langsung terhadap permasalahan yang dihadapi (Herwanto dkk., 2023; Noraga dkk., 2023). Metode ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga menghasilkan dokumen dan tindakan nyata yang dapat langsung diterapkan

oleh peserta dalam menjalankan usahanya (Arifin dkk., 2020). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini telah memberikan dampak praktis yang mendukung penguatan kapasitas usaha Orang Asli Papua.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan Klinik Hukum Bisnis.

Kegiatan diikuti oleh anggota Komunitas Angsa Liar dengan antusiasme yang tinggi. Foto ini menunjukkan keterlibatan aktif peserta dalam kegiatan pendampingan hukum bisnis. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih baik.



Gambar 2. Foto bersama peserta kegiatan.

Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Meningkatnya pemahaman hukum pelaku usaha Orang Asli Papua mengenai legalitas usaha dan kontrak kemitraan.
2. Tersusunnya draft kontrak kemitraan sederhana bagi peserta yang membutuhkan.

3. Terbentuknya model Klinik Hukum Bisnis sebagai sarana konsultasi dan pendampingan hukum bagi anggota Komunitas Angsa Liar.
4. Meningkatnya kesadaran hukum dan kesiapan peserta dalam mengembangkan usaha yang legal, berkelanjutan, dan berdaya saing.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan melalui Model Klinik Hukum Bisnis yang berfokus pada pendampingan legalitas perusahaan dan perancangan kontrak kemitraan bagi pengusaha Orang Asli Papua telah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan peserta dalam aspek legalitas usaha serta penyusunan kontrak bisnis. Melalui penerapan pendekatan legal empowerment, problem solving approach, dan clinical legal service, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga mendapatkan pendampingan secara praktis dalam proses pengurusan legalitas perusahaan dan penyusunan kontrak kemitraan yang memberikan kepastian hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelaku usaha Orang Asli Papua dalam mengelola usaha secara profesional, meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam hubungan kemitraan, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai mandat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Universitas Cenderawasih.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengurus dan anggota Komunitas Angsa Liar di Jalan Organda, Padang Bulan, Kota Jayapura atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, serta kepada seluruh narasumber, mahasiswa, dan pihak terkait yang telah berkontribusi sehingga kegiatan Model Klinik Hukum Bisnis: Pendampingan Legalitas Perusahaan dan Perancangan Kontrak Kemitraan bagi Pengusaha Orang Asli Papua dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. 2018. Hukum perusahaan di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arifin, S., Wedhatami, B., & Alkadri, R. 2020. Adoption and Implementation of Clinical Legal Education Programmes in the Indonesian Legal Education System. *Asian Journal of Legal Education*. 8(1): 52-65.
- Badruzaman, M. D. 2016. Aneka hukum bisnis. Penerbit Alumni. Jawa Barat.
- Davelino, A., Jayadiputri, T., Ong, J. D. R., Regina, C. T., & Setiawan, B. 2026. Pengembangan Model Pendampingan Legalitas Usaha bagi UMKM Jasa Laundry: Studi Kasus pada My Laundry Cipondoh. *Journal of Micro, Small and Medium Enterprises*, 2(3): 9. <https://doi.org/10.47134/umkm.v2i3.1020>.
- Fauzi, F., Mufid, M. M., & Fauzan, F. 2025. Upaya Peningkatan Legalitas Usaha UMKM Desa Urang Agung Melalui Fasilitasi Penerbitan NIB. *Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1): 63-72. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/kifah.v4i1.1407>.
- Fuady, M. 2017. Hukum kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis). Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Herwanto, H. W., Irianto, W. S. G., Rahmawati, Y., Sujito, Haqiqi, A. F. R., & Ashshiddiqi, D. J. 2023. Penguatan Pemahaman

- Legalitas Usaha Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum dan Perluasan Pemasaran pada Usaha Kopiah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2): 55–60. <https://doi.org/10.59632/abdi.unisap.v1i2.115>.
- HS, S. 2019. Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika. Jakarta.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. 2021. Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3): 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>.
- Itaar, A. F., Silo, A., Tebay, V., & Kaiwai, H.Z. 2025. Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*. 13(2): 123-132.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jakarta.
- Kontu, F., Fitriani, Lekatompessy, R. L., Saragih, D. P., Purnama, E. N., Irawan, A., & Tjilen, A. P. 2025. Peningkatan Kapasitas UMKM Mama OAP Kabupaten Merauke Melalui Pelatihan Produksi, Branding, dan Pemasaran. *Jurnal Pengabdian dan Inovasi*. 2(1): 54-61.
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. 2023. Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1): 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>.
- Pelupessy, E., Sawen, K., Kaplele, F., Yanuaria, T., & Palit, S.M.L. 2024. Penyuluhan Pemberdayaan Koperasi dan UKM Melalui Pemberian Dana Hibah di Distrik Koya Barat. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 3(2): 77–83. <https://doi.org/10.36448/jpu.v3i2.62>.
- Reumi, T.A.S., & Yanuaria, T. 2021. Teknik Perancangan Kontrak. *Jurnal Pengabdian Papua*, 5(3): 103-106. <https://doi.org/10.31957/jpp.v5i3.1512>.
- Soekanto, S. 2014. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.
- Subekti. 2016. Hukum Perjanjian. Intermasa. Jakarta.